

The Relationship between Ethics and the Legal Profession Code of Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia

Nanda Dwi Rizkia^{1*}, Hardi Fardiansyah²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor

Corresponding Author: Nanda Dwi Rizkia nandadwirizkia.law@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Ethics, Legal Professional Ethics, Law Enforcement

Received : 5 December

Revised : 17 December

Accepted: 30 January

©2024 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Professional ethics is a set of standards established and accepted by specific professional groups as guidance on how to build and ensure the quality of their profession for its members. This research focuses on the ethics of police, prosecutors, judges, lawyers, and notaries. All of these fall under legal professional ethics, also known as special legal ethics. The research method employs normative legal research and conducts a review of regulations through a comparative approach. The research findings indicate that the relationship between ethics and the legal profession forms an institutional framework that carries out a series of crucial functions in social roles, especially in the development of science, humanities, and the field of education. During the implementation process, these professions do not always operate automatically based on beliefs in the importance of their functions but can be significantly influenced by various social power interactions. Ethics in the legal profession plays a crucial role in achieving fair law enforcement. Therefore, ethics in the legal profession (professional code of ethics) is a highly important part in regulating the behavior of legal practitioners, representing fair law enforcement

Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Nanda Dwi Rizkia^{1*}, Hardi Fardiansyah²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor

Corresponding Author: Nanda Dwi Rizkia nandadwirizkia.law@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Etika, Etika Profesi Hukum, Penegakan Hukum

Received : 5 December

Revised : 17 December

Accepted: 30 January

©2024 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Etika profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tertentu sebagai panduan atau petunjuk tentang bagaimana membangun dan menjamin kualitas profesi tersebut bagi anggotanya. Fokus penelitian ini terletak pada etika polisi, etika jaksa, etika hakim, etika advokat, dan etika notaris. Ini semua merupakan etika profesi hukum, juga dikenal sebagai etika hukum khusus. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif hukum dan melakukan tinjauan peraturan melalui pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum membentuk kerangka institusional yang melaksanakan serangkaian fungsi paling penting dalam fungsi sosial, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan humaniora serta bidang pendidikan. Selama proses implementasi, profesi-profesi ini tidak selalu bergerak secara otomatis berdasarkan keyakinan terhadap pentingnya fungsi mereka, melainkan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai interaksi kekuatan sosial. Etika dalam profesi hukum memainkan peran sangat penting dalam mencapai penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) adalah bagian yang sangat penting dalam mengatur perilaku pelaksana hukum, mewakili penegakan hukum yang adil

PENDAHULUAN

Seorang tokoh fungsionalisme struktural dan juga sosiolog Amerika, Talcott Parsons, dalam karyanya "Occupations and Social Structure" pada tahun 1939, yang kemudian dimasukkan ke dalam koleksi berjudul "Essays in Sociological Theory" (1964), melalui penelitian perbandingan terhadap struktur sosial beberapa peradaban penting, menunjukkan bahwa "profesi menduduki posisi penting yang unik dalam sejarah kita... banyak aspek penting dari tatanan sosial sangat bergantung pada operasi profesi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan aktivitas penerapan pengetahuan dilakukan dalam latar belakang profesional. Hasil operasi profesi sangat terkait dengan tatanan sosial modern. Dalam sistem profesi sosial (profesi) masyarakat modern, profesi menduduki posisi strategis, sehingga Parsons menyatakan "sulit membayangkan bagaimana mereka dapat beroperasi tanpa perubahan struktural dasar jika mereka terkena dampak serius."

Hasil dari pengamatan memperlihatkan bahwa di Amerika, praktik profesi dokter sering kali mengakibatkan mantan pasien atau keluarganya mengajukan gugatan terhadap dokter, menuntut ganti rugi yang cukup besar. Hal ini mendorong dokter di Amerika untuk mengambil langkah-langkah perlindungan, membeli polis asuransi, premi terus meningkat, dan menerapkan "medicine defensive," yang pada akhirnya menyebabkan biaya layanan medis sangat mahal. Pengamatan ini menunjukkan bahwa praktik profesi dokter menghadapi gangguan yang cukup serius. Di Indonesia, situasi serupa tercermin dalam peningkatan minat hukum terkait hubungan hukum antara dokter dan pasien, beberapa di antaranya disebabkan oleh "kolusi penjualan" antara dokter, apotek, dan pabrik obat. Dalam bidang hukum, penurunan praktik profesi hukum tercermin dalam munculnya istilah "mafia hukum," di mana orang mulai merasa lebih baik menyelesaikan kasus tanpa melibatkan profesional hukum (pengacara) sebisa mungkin.

Setiap orang, golongan dan kelompok baik kelompok besar maupun kelompok kecil seperti keluarga pasti memiliki nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi. Dengan adanya nilai-nilai etika diharapkansuatu kelompok mempunyai tata cara dalam mengatur kehidupan baik personal maupun kelompok. Yang dimaksud dengan etika ialah perbuatan baik dan buruk seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam etika terdapat ide-ide atau cita-cita yang menjadi impian manusia dalam melakukan perbuatan dan perilaku yang baik. Sejatinya etika memberikan beberapa contoh-contoh perilaku yang baik. Berbeda dengan moral, moral memberikan penilaian atas terlaksananya contoh-contoh yang telah dilakukan oleh etika. Maka dari pada itu, orang yang memiliki etika ialah orang yang telah memberikan contoh yang baik, sedangkan orang yang bermoral ialah orang yang menjalankan sikap atau perbuatan yang baik.

Yang berkaitan dengan etika dan moral ialah perilaku atau perbuatan dari seseorang salah satunya dapat dilihat dalam bidang kerja keahlian yang sering disebut dengan profesi. Profesi ini berkaitan dengan keahlian teori dan teknis, dimana seorang profesi ini harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sehingga seorang profesi ini mendapatkan nilai kepercayaan

yang tinggi dari masyarakat. Seorang profesi juga diharuskan memiliki syarat-syarat khusus dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesi yang diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya. Seorang profesi memiliki tata nilai yang tertulis dalam kode etik profesi. Seorang profesi sangat diawasi oleh masyarakat, dimana setiap tingkahlaku ataupun perilaku yang keluar dari nilai-nilai kode etik profesi maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Ada beberapa profesi yang bergelut dibidang hukum yaitu jaksa, hakim, polisi, notaris dan advokat. Para pelakon profesi hukum ini diharapkan dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dari pada itu, tugas utama dari seorang pelakon profesi hukum ini ialah memberikan bantuan atau pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mendiskriminatif atau memilah milih klien berdasarkan adanya hukum yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merangkum kerangka pemahaman tentang bagaimana hukum dijalankan dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Teori ini melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum, yaitu menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Secara konseptual, teori penegakan hukum menyoroti peran kaidah-kaidah hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam membentuk sikap tindak dan perilaku manusia. Faktor hukum, yang mencakup undang-undang dan norma-norma masyarakat, menjadi landasan utama dalam proses ini.

Faktor penegak hukum membawa dimensi manusiawi dalam teori ini. Diskresi, atau kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh hukum, menjadi kunci dalam penerapan hukum. Kedudukan sosial dan peran penegak hukum memberikan wawasan tentang bagaimana individu-individu ini berinteraksi dengan norma-norma hukum dan tanggung jawab yang mereka miliki terhadap masyarakat. Sarana atau fasilitas, seperti organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan faktor pendukung yang diperlukan agar penegakan hukum berjalan lancar. Faktor masyarakat membawa dimensi lebih luas, di mana kesadaran hukum dan nilai-nilai budaya memainkan peran kunci dalam mencapai kepatuhan terhadap hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keteraturan sosial dan kepastian hukum. Hal ini dicapai melalui koordinasi fungsi, tugas, dan kekuasaan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan lingkup masing-masing, serta membangun sistem kerjasama dan dukungan yang baik untuk tercapainya tujuan penegakan hukum. Tingkat perkembangan sosial di mana hukum dapat diterapkan memengaruhi pola penegakan hukum.

Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional, sangat terprofesional, dan sangat terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Pemahaman secara sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dianggap efektif dengan asumsi bahwa lima pilar hukum beroperasi dengan baik. Pilar-pilar tersebut melibatkan instrumen hukum, lembaga penegak hukum, faktor-faktor sosial yang terpengaruh oleh peraturan, unsur budaya atau hukum, serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.

Menurut Hikmahanto Juwono, di Indonesia, lembaga penegakan hukum secara tradisional melibatkan polisi, jaksa, lembaga peradilan, dan pengacara. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga instansi-instansi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum melibatkan:

- 1) Masalah perumusan peraturan atau perundang-undangan: Proses perumusan hukum yang kompleks dan terkadang ambigu dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.
- 2) Masyarakat yang mencari kemenangan daripada keadilan: Terkadang, masyarakat lebih fokus pada pencapaian kemenangan daripada

pencarian keadilan, yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang objektif.

- 3) Pengaruh uang terhadap penegakan hukum: Faktor keuangan dan korupsi dapat memengaruhi integritas penegakan hukum, menjadikannya tidak selalu adil dan objektif.
- 4) Penanganan penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, dan kekacauan: Penegakan hukum yang dipolitisasi atau bersifat diskriminatif dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum.
- 5) Kekurangan sumber daya manusia: Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegakan hukum dapat menjadi hambatan serius.
- 6) Pengacara yang memahami hukum versus pengacara yang memiliki relasi:** Adanya disparitas antara pengacara yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan pengacara yang lebih mengandalkan hubungan pribadi atau relasi dalam penanganan kasus.
- 7) Batasan anggaran: Kendala finansial dan anggaran yang terbatas dapat membatasi kapasitas lembaga penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- 8) Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa: Pengaruh media massa terhadap opini publik dapat memengaruhi penegakan hukum, terkadang menciptakan tekanan yang mempengaruhi objektivitas proses hukum.

Masalah-masalah ini memerlukan solusi atau pendekatan yang seimbang. Pemerintah sebagai perwakilan negara telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum dan penegakan hukum melalui anggaran yang memadai. Harapannya adalah untuk meningkatkan output dalam melindungi warga negara, memberikan kepuasan, dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat dalam kemungkinan yang terbaik.

Dalam kerangka teori penegakan hukum, peranan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum dapat terkendala oleh berbagai faktor, termasuk diskresi yang berlebihan atau ketidakjelasan dalam peraturan hukum. Teori ini memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor manusiawi dan dinamika sosial yang kompleks. Dengan memahami teori penegakan hukum, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan diterapkan dan diikuti dengan disiplin dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam pergaulan hidup. Proses ini melibatkan kaidah-kaidah hukum yang dijabarkan dalam undang-undang dan norma-norma masyarakat sebagai pedoman untuk membentuk sikap tindak individu. Faktor penegak hukum, yang terdiri dari instansi-instansi seperti kehakiman,

kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, dan permasyarakatan, menjadi ujung tombak dalam menjalankan proses penegakan hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat, dan keberhasilan penegakan hukum seringkali tergantung pada kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, mengelola diskresi dengan bijaksana, dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum.

Selain itu, penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Masyarakat yang sadar akan hukum cenderung lebih patuh, dan pengaruh nilai-nilai budaya lokal dapat membentuk cara implementasi hukum di suatu wilayah. Dalam keseluruhan konteks, penegakan hukum bukan hanya mengacu pada penerapan aturan-aturan secara formal, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara hukum, individu, dan masyarakat. Kesuksesan penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum dapat dijalankan dengan adil, konsisten, dan efektif, sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif hukum atau yuridis normatif, suatu proses pencarian aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum. Ini menandakan bahwa sudut pandang hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan deskriptif, di mana penelitian tersebut menguji kebenaran fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Tujuan dari penelitian hukum adalah menghasilkan norma hukum tentang argumen, teori, atau konsep baru terkait pemecahan masalah yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian ilmu pengetahuan deskriptif, di mana jawaban yang diharapkan adalah benar, tepat, tidak tepat, atau salah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum telah mencakup nilai-nilai.

HASIL PENELITIAN

Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

1. Etika

Etika, sebuah konsep yang berasal dari kata Yunani kuno "ethos," merentang makna dari tempat tinggal, adat, moral, karakter, hingga cara berpikir, menciptakan kerangka pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai manusia. Sebagai disiplin ilmu, etika memperhatikan aspek-aspek seperti sikap, perilaku, dan kewajiban moral, dan dengan cakupan yang luas, mencakup isu-isu nilai yang mendasari pertanyaan mengenai tindakan etis atau tidak etis, baik dan buruk. Dalam perjalanan sejarah, Aristoteles, seorang filsuf besar pada abad ke-4 SM, telah memperkenalkan istilah "etika" sebagai filsafat moral. Aristoteles menjelaskan bagaimana perilaku sosial seharusnya melibatkan rasa hormat terhadap sesama, yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi lebih pada prinsip altruisme, yaitu peduli terhadap orang lain. Konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kerangka "zoon politicon" atau manusia sebagai makhluk politik.

Secara etimologis, etika menjadi disiplin ilmu yang mempelajari konsep baik dan buruk, melibatkan sikap, perilaku, kewajiban, dan dimasukkan dalam domain nilai. Dalam konteks modern, etika bukan hanya sekadar filsafat, melainkan juga menjadi landasan bagi prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia dalam interaksi sosial kompleks. Sebagai suatu kerangka pemikiran, etika memberikan kontribusi yang substansial pada pemahaman nilai, hak, dan tanggung jawab moral individu. Dengan mempertimbangkan konteks dan perubahan zaman, etika tetap menjadi pemandu yang relevan, membentuk landasan untuk menjawab dilema etis, membangun integritas pribadi, dan merinci prinsip-prinsip moral yang membentuk landasan tindakan manusia dalam masyarakat.

Hubungan antara etika dan kode etik profesi hukum mencerminkan integrasi nilai-nilai moral yang bersifat umum dengan pedoman perilaku khusus yang mengarahkan praktisi hukum. Etika, berasal dari prinsip-prinsip moral, membentuk dasar moral yang universal bagi individu dan masyarakat. Seiring dengan itu, kode etik profesi hukum dikembangkan sebagai wujud konkret dari prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam konteks profesi hukum.

Praktisi hukum diharapkan untuk mengikuti standar etika yang melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap tahapan pekerjaan mereka. Kode etik profesi hukum, sebagai tambahan dari etika umum, menyajikan panduan praktis dan spesifik untuk menghadapi situasi-situasi yang sering kali unik dalam praktik hukum. Ini mencakup aturan-aturan mengenai kerahasiaan informasi, konflik kepentingan, perlakuan adil terhadap klien, dan sejumlah prinsip etika lainnya yang relevan dengan konteks hukum. Dengan demikian, etika memberikan fondasi moral yang luas, sementara kode etik profesi hukum memberikan panduan praktis untuk menghadapi tantangan etis yang muncul dalam konteks pekerjaan hukum. Kombinasi keduanya membentuk kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, konsistensi, dan integritas, sejalan dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat dan profesi hukum.

2. Kode Etik Profesi Hukum

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi adalah norma yang dibuat dan diterima oleh kelompok profesi, memberikan panduan atau arahan bagi anggotanya, menjelaskan bagaimana mereka seharusnya bertindak, dan pada saat yang sama memastikan kualitas etika profesional dalam pandangan masyarakat. Kode etik profesional ini biasanya memberikan panduan praktik bagi anggotanya dalam profesi tersebut. Namun demikian, prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam profesi dapat bervariasi. Tujuan dasar pembuatan norma etika tercermin dalam kode etik profesional, dengan beberapa standar tujuan utama etika profesional, seperti berikut:

- 1) Standar etika menguraikan dan mengatur tanggung jawab profesional terhadap klien, lembaga, dan masyarakat;
- 2) standar etika membantu profesional menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika menghadapi dilema etika dalam pekerjaan;
- 3) standar ini melindungi reputasi dan fungsi kelompok profesional dalam masyarakat, serta mencegah perilaku tidak etis dari anggota individu;
- 4) standar etika mencerminkan identitas moral dalam masyarakat.
- 5) standar etika menjadi dasar untuk menjaga perilaku etika, integritas, dan kejujuran profesional. Aspek penting dari etika profesi melibatkan:
 - a. Etika profesi adalah hasil dari penerapan etika pada suatu profesi tertentu.
 - b. Etika profesi dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesional tidak tertinggal.
 - c. Etika profesi merupakan hasil dari penyesuaian diri profesi itu sendiri, merupakan ekspresi nilai-nilai moral yang sejati dan tidak dipaksakan dari luar.
 - d. Etika profesi hanya efektif jika didorong oleh semangat tekad yang berasal dari tujuan dan nilai-nilai profesi itu sendiri.
 - e. Etika profesi adalah hasil usaha dalam menetapkan norma-norma moral bagi individu yang terlibat dalam profesi tersebut.
 - f. Etika profesi menjadi ukuran perilaku anggota kelompok profesional.
 - g. Etika profesi adalah upaya untuk mencegah perilaku tidak etis dari anggotanya.

Sumaryono mengemukakan tiga alasan penting mengenai kebermaknaan etika: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai sarana mencegah campur tangan orang lain; dan sebagai sarana mencegah kesalahpahaman dan konflik. Menurut Abdulkadir Muhammad, fungsi lainnya mencakup pengaturan standar prinsip profesi yang jelas bagi anggota lama, baru, atau masa depan dari kelompok profesi; mencegah timbulnya hubungan atau konflik antara anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat; dan berfungsi sebagai sarana kontrol untuk memastikan apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesi sesuai dengan etika profesi.

Tujuan dari kode etik organisasi adalah untuk menjaga dan melindungi martabat para anggota profesi dalam menghadapi tantangan atau persaingan yang tidak sehat, serta untuk mengembangkan profesi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kode etik membentuk ikatan yang kokoh di antara anggota tanpa adanya campur tangan eksternal, dan dapat berperan sebagai benteng perlindungan terhadap kemungkinan penerapan hukum yang dianggap tidak adil. Kode etik membuat ikatan yang solid dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil. Hubungan antara Kode Etik Profesi Hukum dan etika adalah suatu dinamika yang membangun dan mendukung integritas serta tanggung jawab dalam praktik hukum. Kode Etik Profesi Hukum, sebagai seperangkat norma dan aturan, bertindak sebagai panduan konkret yang mencerminkan prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dalam konteks khusus profesi hukum. Etika, yang mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan keadilan, memberikan fondasi filosofis yang lebih luas yang menjadi dasar bagi pembentukan kode etik tersebut.

Kode Etik Profesi Hukum tidak hanya menjadi pedoman praktis bagi para praktisi hukum, tetapi juga menjadi wakil konkret dari prinsip-prinsip etika yang lebih umum. Sebagai contoh, ketika menghadapi dilema etika, kode etik memberikan arahan konkret tentang tindakan yang seharusnya diambil, sementara etika memberikan dasar moral yang lebih luas untuk mengukur kebenaran dan keadilan. Kode etik memainkan peran penting dalam melindungi reputasi profesi hukum dan mencegah perilaku tidak etis dari anggotanya. Dengan mengaitkan prinsip-prinsip etika dengan aturan-aturan kode etik, hubungan ini memastikan bahwa praktisi hukum tidak hanya memahami norma-norma yang mereka ikuti, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Dengan demikian, hubungan antara Kode Etik Profesi Hukum dan etika menciptakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi, di mana etika memberikan dasar moral yang luas, sementara kode etik memberikan arahan praktis untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek praktik hukum. Hubungan ini menjaga agar praktisi hukum tidak hanya menjalankan tugas mereka sesuai dengan norma-norma profesi, tetapi juga dengan integritas dan moralitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

Setiap negara demokratis memiliki cita-cita mulia dalam menyediakan kedamaian dan keadilan bagi masyarakatnya, dan Indonesia bukanlah pengecualian. Dalam konteks ini, penegakan hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan sosial. Meskipun Indonesia telah membuat cukup banyak peraturan (undang-undang) dari segi normatif, faktor mendasar dalam pembentukan peradilan hukum semakin menjadi perhatian karena perilaku orang di balik hukum tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar penegak hukum terjebak dalam krisis kesadaran moral, yang pada dasarnya mengindikasikan bahwa mereka sering melanggar hukum. Secara konseptual, inti dan makna dari penegakan hukum terletak pada hubungan nilai-nilai yang dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai tahap ekspresi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan melindungi perdamaian dalam interaksi sosial. Setiap negara mengejar perdamaian, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakatnya. Indonesia memiliki cita-cita mulia terkait perdamaian dan keadilan, yang tercermin dalam kebijakan, khususnya dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN pada poin ke-(3) - menegaskan konsistensi penerapan hukum untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indikator penegakan hukum melibatkan pelaksana hukum, termasuk hakim. Oleh karena itu, fokus utama masyarakat Indonesia pada hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas tidak terlalu berlebihan. Meskipun dalam praktiknya hakim bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam penegakan hukum, banyak faktor dapat memengaruhi proses ini. Peran itu sendiri memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan hukum, dan peran pelaksana dapat sejalan atau berlawanan dengan kepentingan tersebut.

"Hans Kelsen pernah mengatakan: 'berbeda dengan norma moral, norma hukum tidak hanya berkaitan dengan perilaku seseorang, tetapi juga melibatkan setidaknya dua orang: individu yang melakukan tindakan pidana atau mungkin melakukan tindakan pidana, yaitu pelaku kejahatan, dan individu yang harus memberlakukan sanksi.' Termasuk dalam norma hukum subjektif adalah larangan, perintah, atau izin, yang juga merupakan aturan hukum untuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar. Proses ini melibatkan pembentukan struktur keputusan partisipan melalui aturan dan sarana untuk memastikan kepatuhan, termasuk sanksi. Proses ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan norma hukum yang harus diikuti oleh partisipan.
- b. Menetapkan tugas, meminta lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tindakan positif atau negatif terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum.

'Norma sekunder mengatur perilaku yang norma hukum mencoba untuk mencapai, menentukan sanksi.' Pernyataan Kelsen ini terbatas pada hubungan antara norma hukum ini. Pembuat hukum, lembaga penegak hukum, dan orang yang mencari keadilan semuanya adalah partisipan dengan struktur keputusan yang ditentukan oleh lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum juga harus mematuhi semua norma hukum dan aturan yang

berlaku sesuai dengan posisi profesional mereka." Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi tertentu dalam profesi serta etika profesi mereka. Beberapa aspek, seperti pengakuan terhadap otonomi profesi, sudah diatur secara jelas dalam undang-undang (selanjutnya disebut UU), contohnya pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 'Resolusi No. 221/PB/A.4/04/2002 dari Ikatan Dokter Indonesia mengenai Penerapan 'Kode Etik Kedokteran di Indonesia, UU tentang Advokat, UU tentang PPAT, UU tentang Kejaksaan, Keputusan PER-067/A/JA/07/2007 tentang Pedoman Perilaku Jaksa, UU tentang Kekuasaan Kehakiman', serta 'Peraturan Bersama"Mahkamah Agung No. 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman dan Tata Tertib Perilaku Hakim.

Praktisi di bidang hukum memiliki dan menggunakan kekuasaan profesional berdasarkan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun, bagi mereka yang menghadapi masalah hukum terkait profesi ini dan tidak memiliki kemampuan teknis atau tidak dapat secara objektif menilai kemampuan praktisi yang memberikan layanan profesional untuk mereka, mereka berada dalam situasi tanpa banyak pilihan selain mempercayai praktisi tersebut. Mereka harus percaya bahwa praktisi akan memberikan layanan profesional berkualitas tinggi dan beretika, tidak menyalahgunakan posisinya, dan bertindak dengan jujur. Oleh karena itu, praktisi akan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dengan sikap tulus untuk memberikan layanan profesional.

Peran etika dan etika profesi dalam pelaksanaan hukum. Manifestasi konkret dari kode etik terletak pada penerapan panduan atau petunjuk perilaku yang diatur oleh etika profesi. Menjalankan suatu profesi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti implementasi dalam etika profesi melibatkan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya ini idealnya mencakup serangkaian pemikiran dan nilai-nilai yang membimbing dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Manifestasinya mencakup etika umum atau etika profesi, yang tidak hanya berkaitan dengan etika umum, tetapi juga terkait dengan etika profesi. Selain itu, budaya juga memiliki komponen-komponennya, termasuk sains. Berdasarkan hal ini: ilmu pengetahuan terkait dengan budaya, oleh karena itu, aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkembangan budaya sosial. Ini konsisten dengan penerapan pengetahuan tertentu yang diperlukan dalam praktik profesi untuk memecahkan masalah sosial. Penggunaan pengetahuan ini juga terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sains dalam praktik profesi harus sejalan dengan nilai-nilai budaya sosial (etika) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun dalam beberapa profesi aplikasi sains mungkin dimungkinkan, jika kode etik membatasi penggunaannya, maka seharusnya tidak dilakukan, seperti pada pengujian metode perawatan medis baru yang harus diuji pada manusia. Hal ini jelas tidak etis jika manusia digunakan sebagai hewan percobaan.

Salah satu contoh konkret dalam ranah hukum terkait dengan peran etika profesi adalah dalam konteks penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, yang dikenal sebagai "penyidik". Penyidik memiliki tugas yang sangat penting untuk mengungkap fakta dan informasi terkait tindak pidana atau kejahatan yang

dilakukan oleh pelaku. Dalam upaya mendapatkan informasi tersebut, beberapa oknum penyidik terkadang melakukan tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal, bahkan hingga menyiksa. Praktik seperti ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak dapat diterima secara etis. Perlu dicatat bahwa peran hukum dan etika profesi memiliki kesamaan dan perbedaan. Keduanya bersifat normatif, mengandung norma etika, dan memiliki tujuan sosial yang sama dalam memastikan kepatuhan terhadap norma sosial dengan sanksi sebagai konsekuensinya. Namun, peran etika profesi lebih spesifik, hanya berlaku untuk kelompok fungsi atau anggota suatu profesi tertentu, sementara hukum berlaku untuk semua individu dalam suatu wilayah atau masyarakat.

Dalam penanganan pelanggaran etika profesi, lembaga organisasi profesi seperti Dewan Kehormatan biasanya berperan, sedangkan pelanggaran hukum di bidang hukum akan dinilai berdasarkan regulasi profesi yang mengatur hak dan aturan perilaku dasar. Kode etik profesi, sebagai panduan moral, memuat tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat umum, kerjasama atau kolegialitas, dan pihak yang dilayani oleh profesi tersebut.

Terdapat pula kausalitas antara hukum dan etika, misalnya dalam ketentuan etika profesi yang mewajibkan penyimpanan rahasia. Hal ini sejalan dengan Pasal 170 KUHP yang mengenali konsep "verschonings ercht" atau hak untuk merahasiakan informasi, dengan pelanggarannya dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP. Dengan demikian, etika profesi dapat diartikan sebagai suatu bentuk regulasi hukum khusus yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip tertentu. Beberapa contohnya, seperti:

1. Dalam kasus Adnan Buyung, pelanggaran etika medis melibatkan partisipasi komite etika medis.
2. Dalam kasus Advokat Pemudi, S.H., dalam keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, salah satu pernyataan menyatakan: "Selama seseorang menganggap dirinya sebagai penasihat hukum, ia akan tunduk pada hukum umum dan peraturan khusus yang tidak tertulis, termasuk norma profesi."
3. Dalam pengadilan, karena pertimbangan terhadap etika medis, hakim mengakui dokumen bukti medis sebagai sah dalam pemeriksaan, yang melibatkan etika profesi sebagai wakil dari kesalahan medis. Beberapa juga berpendapat bahwa substansi dari kesalahan medis adalah seseorang memiliki profesi tertentu tetapi melakukan tindakan yang salah, yaitu melakukan praktik tidak pantas atau bahkan jahat, melanggar tuntutan tanggung jawab profesi mereka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sosial dan negara, peran dan fungsi penegakan hukum menjadi esensial sebagai profesi yang bersifat bebas, independen, dan bertanggung jawab. Profesi ini memiliki tugas krusial dalam menyediakan layanan hukum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada kepentingan sosial yang mencari keadilan, termasuk dalam memastikan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasarnya di hadapan hukum. Dalam ranah penelitian hukum, selain norma-norma hukum, terdapat pula norma-norma etika yang berperan mendukung ketertiban sosial. Norma etika ini biasanya diatur dalam bentuk kode etik profesi yang menjadi pedoman moral yang terstruktur. Kode etik profesi dibentuk dan diterima oleh kelompok profesi untuk memberikan arahan dan panduan kepada anggotanya, serta sekaligus memastikan tingginya kualitas etika profesi dalam persepsi masyarakat. Fungsi dari kode etik profesi melibatkan berbagai aspek, termasuk sebagai alat kontrol sosial, pencegahan campur tangan eksternal, mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik, serta sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja anggota profesi. Tujuan dari kode etik ini mencakup peningkatan martabat profesi, perlindungan dan kesejahteraan anggota, peningkatan keterlibatan anggota, peningkatan kualitas profesi dan organisasi, peningkatan tingkat pelayanan, penguatan organisasi, penghindaran persaingan tidak sehat, pembentukan hubungan yang erat antaranggota, dan penetapan standar yang tinggi. Penegak hukum diharapkan mematuhi norma-norma penting dalam penegakan hukum, seperti kemanusiaan, keadilan, kewajiban, dan kejujuran. Namun, dalam praktiknya, situasi seringkali tidak berjalan mulus dan dapat menimbulkan hambatan atau kesulitan. Dalam mengatasi permasalahan ini, sering kali tidak semua praktisi mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi, sehingga memunculkan sejumlah tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum.
2. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pedoman perilaku etika profesi melibatkan sejumlah kesulitan yang membatasi pencapaian maksimalnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan implementasi ini meliputi pengaruh hubungan keluarga, pengaruh jabatan, dorongan konsumerisme, dan kelemahan dalam keyakinan. Hambatan atau kesulitan lainnya yang muncul mencakup penyalahgunaan profesi hukum, penurunan kesadaran dan tanggung jawab sosial, serta sistem yang terbelakang zaman. Perkembangan teknologi yang belum mampu menyamai kemajuan di bidang hukum menjadi salah satu hambatan signifikan, menyebabkan ketertinggalan hukum dalam mengikuti perkembangan zaman. Tidak adanya pemahaman mendalam mengenai fungsi dan tujuan pedoman perilaku etika profesi, atau bahkan kurangnya komitmen untuk melaksanakannya, juga menjadi kendala serius dalam implementasi. Selain itu, kurangnya komitmen pelaksanaan, baik dari sumber daya manusia (SDM) secara formal maupun informal, yang enggan

mengembangkan diri karena kesadaran yang rendah, turut serta dalam menciptakan hambatan Faktor lain yang dapat menyulitkan implementasi termasuk panduan atau regulasi yang kurang memadai, baik dari segi substansi maupun teknisnya, standar etika yang kurang baik, kelemahan dalam penegakan hukum, dan sanksi dalam pedoman perilaku etika profesi yang dirasakan tidak memadai. Sebagai akibat dari hambatan-hambatan tersebut, implementasi pedoman perilaku etika profesi seringkali tidak mencapai tingkat optimalnya, menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga integritas serta keberlanjutan praktik profesi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018
- Achmad Ghani, Kode Etik Profesi Hukum sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2020
- B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Universitas Khatolik Parahyangan, Vol.1, No.1, 2015
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Budi Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Yrma Widya, Bandung, 2016
- Faiqah Nur Azizah, Pengautan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkadil, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol.10, No.2, 2023
- Fauzi Hasibuan Yusuf, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia. Indonesia:Fauzie & Partners, Jakarta, 2017
- Herdy Nadwan, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama, Siti Nurwewah Yuni, Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)
- Hikmahanto Juwono, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , 2006
- John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, Jurnal El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Listari, nanang Abdul Jamal, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal Al Gharra, Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol.2, No.1, 2023

Livia V. Pelle, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012

Muzakkir, Filsafat Hukum : Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol II Edisi I 2019

Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2, Maret 2020

Nur Solikin, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, 2011

Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2020

Rizky Dwie Afrizal, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023), Vol.1, No.1.

Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008

Serlika Aprita, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945